

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan diberkahi dengan hutan-hutan yang ada di dalamnya sehingga perlu untuk dijaga kelestariannya. Hutan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana dalam pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 huruf b yang diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sederhananya hutan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Negara, yang di dalamnya berisi satu kesatuan ekosistem yang berupa sumber daya alam, pepohonan, aliran air sungai, binatang-binatang. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan.¹ Hutan menjadi modal pembangunan nasional dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.²

¹ Wartiningsih, "*Pidana Kehutanan-Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*" (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 2.

² Aditia Syaprillah, "Aspek Hukum Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Hutan Lindung Pulau Tarakan", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 Nomor 1, Agustus 2015, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, hlm. 296.

Pada dasarnya, hutan yang berada di Indonesia tidak dibiarkan begitu saja melainkan terdapat badan hukum yang berwenang untuk pengelolaan lingkungan hutan. Dalam hal ini pengelolaan lingkungan hutan didasarkan pada asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.³ yang tujuannya menjamin distribusi manfaat hutan dan mengoptimalisasikan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pengelolaan lingkungan hutan ini telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam pengelolaan lingkungan hutan terdapat badan hukum yang memiliki kewenangan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/kota hingga ke Desa sehingga badan hukum tersebut berhak atas mengelola lingkungan hutan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dari badan hukum yang memiliki kewenangan tersebut maka tidaklah pasti bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya tidak banyak badan hukum yang patuh dengan aturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa badan hukum dalam pengelolaan lingkungan hutan tersebut kebanyakan tidak memenuhi kewenangannya. Hal ini berarti terdapat badan hukum yang tidak ingin tau mengenai pentingnya hutan dalam kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

³ Takdir Rahmadi, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*" (Jakarta: Rajawali Pers: Ed. 1-2, 2012) hlm. 164-165.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam desa juga terdapat seorang pemimpin yang memiliki kewenangan untuk membuat masyarakatnya sejahtera yang disebut dengan Kepala Desa. Dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa. Jika dilihat juga di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan jenis aset desa adalah kekayaan asli Desa, sedangkan kekayaan asli desa terdiri dari hutan milik desa. Jika dilihat dari peraturan di atas ini otomatis Kepala Desa dan Lembaga-Lembaga lainnya juga bertugas dan berwenang untuk merancang dan merencanakan pengelolaan lingkungan hutan yang ada di desanya. Yang dimaksud dengan hutan desa adalah salah satu wujud kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kebijakan ini perlu disosialisasikan pada masyarakat dan institusi terkait agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Selain itu, Hutan Desa diharapkan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.⁴

⁴Suwarti, M Saleh Soeaidy, Suryadi, "Implementasi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa Kabupaten Gunungkidul", Vol. 5 Nomor 1, 2015, Malang, hlm. 196.

Namun pada perkembangannya, tidak sedikit lembaga desa yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hutan salah satunya di Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang berada di perbatasan antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan yang berdekatan dengan Kecamatan Blega. Penduduk di Desa Panyepen rata-rata berkehidupan dari perekonomian menengah kebawah, padahal Desa Panyepen itu sendiri mempunyai kawasan hutan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan, namun sebaliknya kawasan hutan di Desa Panyepen hanya terlantar begitu saja tidak ada rancangan pengelolaan dan pemanfaatan dari lembaga desa itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat disana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf a sampai h Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini berarti masyarakat berhak atas pelestarian lingkungan hidup. Dalam kasus ini berarti lembaga desa berhak untuk mengelola hutan guna terciptanya kelestarian hutan sehingga dapat menjamin akan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkenan untuk meneliti skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN LEMBAGA HUTAN OLEH LEMBAGA DESA DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai:

1. Bagaimana ambiguitas pengaturan LPHD dan BUMDesa dalam pengelolaan hutan desa?
2. Bagaimana peran LPHD dan BUMDes untuk pengelolaan Lingkungan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Desa Hutan di Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan agar supaya tercapainya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ambiguitas pengaturan LPHD dan BUMDesa dalam pengelolaan hutan desa.
2. Untuk mengetahui peran LPHD dan BUMDes untuk pengelolaan Lingkungan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Desa Hutan di Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan

1. Tujuan Teoritis

Dimana dalam penelitian ini agar supaya berguna untuk memberikan konsep-konsep pemikiran dalam berbagai ilmu pengetahuan tentunya yang di utamakan dalam di bidang ilmu hukum yang nantinya akan mengembangkan efektifitas dalam pengelolaan lingkungan hutan.

2. Tujuan Praktis

Sebagaimana harapan dari hasil penelitian dapat memberikan upaya masukan bagi para pihak yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang, serta masyarakat supaya dapat pemanfaatan dan kesejahteraanya dalam pengelolaan lingkungan hutan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1.5 Keaslian

Dalam skripsi yang di tulis oleh penulis dengan judul “Pengelolaan Lembaga Hutan Oleh Lembaga Desa Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan” yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh skripsi orang lain dengan judul dan tema yang berbeda.

Tabel: Keaslian Dalam Penelitian dan Pembahasan Hasil dari Penelitian.

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Muhammad Yaiqul Yasin. Fakultas	Pengemban gan Kesejahteraa	- Bagaimana pengemba ngan	Hasil dari pengembang an	Permasalah n yang di teliti dan

	Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.	n Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Studi Kemitraan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Semarang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Wonosekar	kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) berbasis pada kemitraan antara kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Semarang dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH)	kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar dengan adanya pengembangan an kesejahteraan melalui penambahan program pendukung dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan para petani hutan yakni kedaulatan pangan, berhasil meningkatkan	lokasi penelitian. Dimana permasalahan yang diteliti fokus dalam pengembangan an pengelolaan hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosekar.
--	---	---	---	--	---

		Kecamatan Kerangawen Kabupaten Demak).	di Desa Wonosekar Kec. Karangawe n Kab. Demak. - Apa hasil yang dicapai dalam pengemba ngan kesejahtera an yang dilakukan melalui pengelolaa n hutan bersama masyarakat (PHBM) berbasis pada	n penghasilan warga Desa Wonosekar.	
--	--	---	--	---	--

			kemitraan antara kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Semarang dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Desa Wonosekar Kec. Karangawe Kab. Demak.		
2.	Junaidi. Program Studi Pendidikan Geografi	Pertisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan	- Bagaimana aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan	Hasil dari penelitian diantaranya sebagai berikut:	Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda adalah lokasi

	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2010.	Kemasyarakatan Secara Lestari Di Dusun Ubah Desa Phauman Kecamatan Sengah Tamila Kabupaten Landak Klimantan Barat.	n hutan. - Faktor-faktor penghambat dan pendorong aktivitas masyarakat dalam pemanfaatannya hutan. - Partisipasi masyarakat setempat dalam aktifitas pemanfaatannya hutan secara lestari.	1. Penduduk memanfaatkan hutan yang ada untuk aktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat responden dalam pemanfaatan hutan secara lestari di Dusun	dan pembahasan hasil dari penelitiannya, dimana pembahasan ini yakni peran masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan faktor-faktor serta partisipasi masyarakat.
--	--	--	--	---	--

				yaitu masalah kesuburan tanah, curah hujan/intensitas hujan tinggi, kurangnya biaya, serta gangguan hewan. 3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari ini mempunyai tingkat partisipasi tinggi	
--	--	--	--	--	--

				karena memiliki nilai rata akhir 121,34 nilai partisipasi tersebut merupakan nilai keseluruhan dalam setiap pertanyaan yang diberikan skor masing-masing.	
3.	Rino Adwat. Fakulata Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi	- Bagaimana masyarakat Desa Ladang	Hasil dari penelitian ini adalah upaya untuk	Pembeda disini lokasi dan pembahasan

	Universitas Bengkulu 2014.	Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong (Studi Kasus: Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bangkulu).	Palembang mengelola Hutan Konservasi Desa.	meberdayaan masyarakata Desa Ladang Palembang mengelola hutan konservasi Desa.	yang diteliti yang mana pembahasan disini pemberdayaa n dan partisipasi masyarakat dalam mengelolaa hutan.
--	----------------------------------	---	--	---	--

Jika dibandingkan dengan skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Lembaga Hutan Oleh Lembaga Desa Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan” yang bertujuan untuk meneliti peran lembaga desa dan pelaksanaannya lembaga Desa dalam mengelola lingkungan hutan di Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dengan studi ini, yaitu faktor-faktor yang menghambat atau mendorong efektivitas aturan perundang-undangan, berpengaruh tidaknya adanya aturan perundang-undangan terhadap keadaan tertentu, apakah implementasi telah dilakukan secara benar atau faktor-faktor yang menghambat atau mendorong individu taat akan perundang-undangan.⁵ Jadi, agar terlaksananya penelitian dengan maksimal dan juga dapat bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang secara sistematis, metodologis, dankonsisten. Untuk tercapainya dengan tepat dan terarah dalam penelitian yang akan dilaksanakan maka, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan Ke-12, 2016, hlm. 10.

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum⁶.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi⁷. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁸. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010-2013, Hlm. 34-36.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan Ke-12, 2016, hlm. 137.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan Ke-7, 2011, hlm. 141.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan Di Provinsi Jawa Timur.

2 Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk memberikan kepada penelitian semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah⁹. Dalam penelitian ini data sekunder yang

⁹ *Ibid*, hlm. 155.

dimaksud adalah data yang menjadi bahan pendukung dari data primer seperti literatur-literatur, jurnal dan internet, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepastakaan (*Library Research*) yaitu, penulis mengumpulkan data dengan membaca sejumlah literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode pendekatannya bersifat deskriptif maka metode analisis data yang harus dipergunaakan adalah kualitatif. Yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas kata-kata yang diperolehnya sehingga bahasa atau paparan yang sistematis agar bisa dimengerti. Dari analisa data dengan metode kualitatif tersebut, dilanjutkan dengan metode deduktif yaitu menelaah kesimpulan yang berasal dari kualitatif yang diawali dengan teori-teori untuk memhami suatu permasalahan awal yang memiliki konsep maupun teori terkait dengan penelitian.